

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi disebut sebagai gerakan ekonomi rakyat, karena di dalam Koperasi kemakmuran masyarakat bersama yang lebih diutamakan bukan kemakmuran secara individu. Koperasi lebih mengutamakan manfaat dan kesejahteraan anggota atau yang lebih dikenal dengan sebutan benefit oriented. Dengan pernyataan tersebut maka bisa dikatakan keberadaan Koperasi sangat penting dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 disebutkan bahwa :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa Koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Pelayanan terhadap anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Koperasi sebagai salah satu badan usaha ekonomi akan selalu berhubungan dengan suatu aktifitas yang menyangkut kegiatan ekonomi. Oleh karena itu koperasi mempunyai kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional yang mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berperan sebagai penopang

utama tata ekonomi nasional. Dengan demikian koperasi harus mampu memberikan sumbangan dominan serta peran nyata dan strategis dalam kegiatan produksi, pengelolaan dan pemasaran. Karenanya pembinaan dan pembangunan koperasi merupakan langkah nyata untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan koperasi.

Mengenai fungsi dan peran koperasi dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Bab III pasal 4 yakni sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari fungsi dan peran koperasi di atas, menunjukkan bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang harus dapat memperjuangkan, membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial berdasarkan pada azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Walaupun demikian, koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya itu perlu meningkatkan

kesejahteraan anggotanya dan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) serta pendapatan pada tingkat tertentu. Bila hal ini telah berhasil dicapai, maka koperasi tersebut dapat dikatakan baik.


Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung (KPPB) adalah jenis Koperasi pedagang pasar dimana semua unit usaha yang ada ditujukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan para anggota pedagang. KPPB menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut (multi purpose cooperative). Adapun kegiatan usaha yang dikelola KPPB adalah Unit Simpan Pinjam dan Unit Pelayanan Jasa. Salah satu unit usaha yang dirasakan paling besar manfaatnya oleh Anggota adalah unit usaha simpan pinjam, karena unit usaha ini banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan anggota akan pinjaman uang yang memprioritaskan pelayanan untuk meningkatkan usaha para Anggota.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi tentu saja memerlukan faktor-faktor pendukung. Salah satu yang sangat penting dalam pelaksanaan usaha koperasi adalah aktiva. Maksud dari aktiva disini adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh koperasi yang dapat digunakan sebagai penggerak usaha. Penggunaan aktiva selain untuk menjadi penggerak usaha koperasi dapat juga dijadikan sebagai alat untuk memaksimalkan pelayanan terhadap anggota. Dari aktiva ini pula akan menghasilkan keuntungan/profit bagi koperasi.

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu (Bambang Riyanto, 2001:35). Dengan kata lain, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, dengan membandingkan antara laba bersih dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca

dan laba-rugi perusahaan. Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset, maupun modal sendiri. Profitabilitas KPPB dapat diukur dari berapa besar Koperasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan dari aktiva produktif yang didapatnya.

Berikut menggambarkan perkembangan profitabilitas KPPB Bandung :



Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Profitabilitas KPPB Bandung

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut dapat diketahui tingkat profitabilitas yang diperoleh KPPB dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 0,42%. Kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,49%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,48%. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,51%. Dan tahun 2017 terjadi mengalami peningkatan kembali menjadi 0,52%.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM/V/2006, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, profitabilitas yang paling baik bernilai lebih dari sama dengan 10%, sedangkan KPPB belum memperoleh nilai profitabilitas di atas 10% sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Dengan demikian, profitabilitas di Koperasi tersebut tergolong tidak sehat atau masih belum mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

Putri Rizki Ananda (2017) menjelaskan bahwa Koperasi dalam menjalankan operasinya tentunya tak lepas dari berbagai macam risiko. Risiko usaha koperasi merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima (Permono, 2000). Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pinjaman/kredit. Menurut Ali (2006), risiko pinjaman/kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian koperasi sebagai akibat dari tidak dilunasinya pinjaman/kredit yang diberikan koperasi pada anggota. Pemberian pinjaman oleh koperasi mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pengembaliannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas suatu koperasi. NPL adalah perbandingan antara total pinjaman bermasalah dengan total pinjaman yang diberikan kepada anggota. Apabila suatu koperasi mempunyai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu koperasi, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja koperasi tersebut. Berikut ini perkembangan pinjaman yang diberikan dan pinjaman bermasalah dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

IKOPIN

Tabel 1.1 Perkembangan Pinjaman yang diberikan, Pengembalian Pinjaman Lancar dan Pinjaman Bermasalah KPPB Bandung

Tahun	Pinjaman yang diberikan	Pengembalian Pinjaman Lancar	Pinjaman Bermasalah	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
2013	8.475.214.200	6.703.210.476	1.372.946.724	17
2014	7.852.091.702	6.252.801.924	1.372.566.276	18
2015	7.444.629.000	5.859.511.812	1.374.453.388	19
2016	6.972.128.700	5.339.164.203	1.419.271.497	21
2017	7.157.684.200	5.633.474.427	1.321.432.273	19

Sumber: Laporan keuangan Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan pinjaman yang diberikan pada KPPB Bandung mengalami penurunan kecuali pada tahun 2017. Pada tahun 2013 pinjaman yang disalurkan sebesar Rp.8.076.157.200 dengan pinjaman bermasalah Rp.1.372.946.724. Pada tahun 2014 pinjaman yang disalurkan mengalami penurunan Rp.7.625.368.200 dengan pinjaman bermasalah Rp. 1.372.566.276. Pinjaman yang disalurkan pada tahun 2015 Rp. 7.233.965.200 dengan pinjaman bermasalah sebesar Rp. 1.374.453.388. Pada tahun 2016 pinjaman yang disalurkan mengalami penurunan Rp. 6.758.435.700 dengan pinjaman bermasalah Rp.1.419.271.497. Sedangkan pada tahun 2017 pinjaman yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar Rp.6.954.906.700 dengan pinjaman bermasalah sebesar Rp.1.321.432.273.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pinjaman bermasalah yang mengakibatkan pinjaman tergolong dalam Non Performing Loan yang pada akhirnya koperasi harus membentuk penyisihan pinjaman yang lebih besar dan berdampak terhadap penurunan pendapatan koperasi.

Hal tersebut senada seperti yang diungkapkan oleh Limpaphayom dan Polwiton (2004) dimana adanya pinjaman bermasalah yang semakin besar dapat mengakibatkan menurunnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan (income)

dari pinjaman yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas koperasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/XI/2016 tentang Pedoman Koperasi Penyalur NPL bahwa koperasi harus menjaga pinjaman bermasalahnya tidak lebih dari 5%. Bila pinjaman bermasalah koperasi melebihi 5% maka akan sangat berpengaruh terhadap menurunnya kinerja atau profitabilitas koperasi karena pinjaman bermasalah merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian pinjaman oleh anggota (Mabruroh, 2004). Dan pinjaman bermasalah mencerminkan tingkat risiko pinjaman, semakin kecil pinjaman bermasalah maka semakin kecil pula risiko pinjaman yang ditanggung oleh koperasi.

Mabruroh (2004) berpendapat bahwa pengaruh risiko pinjaman terhadap ROA adalah semakin kecil pinjaman bermasalah (NPL) semakin kecil pula risiko pinjaman yang ditanggung oleh pihak koperasi, sehingga semakin besar jumlah pinjaman yang bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan dan semakin besar pula tanggungan koperasi untuk mengadakan dana cadangan tersebut. Koperasi dalam memberikan pinjaman harus melakukan analisis terhadap kemampuan anggota untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pinjaman diberikan oleh koperasi wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Ni Nym, Karisma Dewi Paramitha, I Wayan Suwerda dan Fridayana Yudiaatmaja (2014:2) menjelaskan bahwa semakin besar risiko pinjaman/kredit maka profitabilitas yang diperoleh akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya

semakin kecil risiko pinjaman/kredit yang dimiliki maka semakin besar profitabilitas yang diperoleh dan apabila semakin kecil likuiditas yang dimiliki perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan semakin besar, begitu pula sebaliknya.

Rika Gumayantika dan Abdul Kohar Irwanto (2010) menjelaskan bahwa risiko pinjaman/kredit akan berpengaruh terhadap tingkat laba yang diperoleh. Tingkat laba yang telah diprediksikan akan terganggu pada saat anggota/debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya kepada bank/koperasi.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul **“Pengaruh Risiko Pinjaman terhadap Tingkat Profitabilitas”** (Studi kasus pada Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Jl. Oto Iskandar No 70, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan risiko pinjaman yang dialami oleh KPPB Bandung dari setiap kolektibilitas pinjaman bermasalah ?
2. Bagaimana perkembangan tingkat profitabilitas yang dicapai KPPB Bandung dengan menggunakan ROA ?
3. Sejauhmana pengaruh risiko pinjaman terhadap profitabilitas pada KPPB Bandung ?

4. Upaya mencegah terjadinya risiko pinjaman yang tinggi dan dapat meningkatkan profitabilitas pada KPPB Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, kemudian digunakan untuk pembahasan yang disesuaikan obyek yang diteliti.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam menjawab identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan risiko pinjaman yang dialami oleh KPPB Bandung dari setiap kolektibilitas pinjaman bermasalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan tingkat profitabilitas yang dicapai KPPB Bandung dengan menggunakan ROA.
3. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh risiko pinjamn terhadap tingkat profitabilitas pada KPPB Bandung.
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya mencegah terjadinya risiko pinjaman yang tinggi dan dapat meningkatkan profitabilitas pada KPPB Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi aspek ilmu dan aspek gunalaksana :

1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

1) Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang manajemen perbankan yang menitik beratkan pada bahasan tentang pengaruh risiko pinjaman terhadap tingkat profitabilitas.

2) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis, sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh risiko pinjaman terhadap tingkat profitabilitas. Hasil ini merupakan salah satu tolok ukur untuk meneliti kemampuan penulis dalam mengaplikasikan teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan fakta yang terjadi dilapangan.

3) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembanding ataupun salah satu bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang tema yang sama.

1.4.2 Aspek Guna Laksana

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi pengurus maupun manajer dalam mengambil keputusan agar mampu meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

1.5 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPPB Bandung, Jl. Oto Iskandardinata No 70, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, 40181 Tlp/Fax : (022) 4245272.